



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P U T U S A N

Nomor 05 /Pdt.G/2013/PTA. Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, telah mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut ini dalam perkara antara : -----

Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Dinas Perikanan Barsel, bertempat tinggal di Kabupaten Berito Selatan, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding ;-----

L A W A N

Terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;----- Telah membaca pula dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor:103/Pdt.G/2012/PA.Btk tanggal 14 Januari 2013M, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Hal. 1 dari 6 halaman Put. No. 05/Pdt.G/2013/PTA Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;

- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada
Penggugat;-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buntok untuk mengirimkan
salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan
Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
dihitung sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama
Buntok yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 pihak Tergugat/
Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama
Buntok tersebut, Permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya
dengan sempurna pada tanggal 25 Januari 2013;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang di ajukan oleh
Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat /
Terbanding, memori banding yang diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 29
Januari 2013 dan kontra memori banding telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding
tanggal 5 Pebruari 2013;-----

Membaca surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) baik kepada
Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding tanggal 8 Pebruari
2013;-----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, maka karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya telah mempelajari dan meneliti Berita Acara Persidangan di Pengadilan Agama Buntok dan saksi-saksi Penggugat/Terbanding dan saksi Tergugat/Pembanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Buntok tanggal 14 Januari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1434H. Nomor: 103/Pdt.G/2012/PA.Btk dan setelah memperhatikan memori banding dari Tergugat/Pembanding, demikian pula setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan tingkat pertama telah ditemukan fakta-fakta tentang hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan sah;-----
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat suka mengkonsumsi obat terlarang dan Tergugat suka marah-marah apabila dinasehati untuk membina rumah tangga yang baik oleh Penggugat;-----

Hal. 3 dari 6 halaman Put. No. 05/Pdt.G/2013/PTA Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan lamanya;-----
- Bahwa, keluarga sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu, selama perkara ini disidangkan hingga perkara a qua akan diputus, Pengadilan tingkat pertama telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berpekar dengan menempuh jalan antara lain lewat mediasi melalui hakim yang ditunjuk sebagai mediator dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2012 dan memberikan nasehat langsung dalam persidangan, menunda persidangan guna memberikan kesempatan berpikir kepada kedua belah pihak agar mereka hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri tetapi tidak berhasil. Hal ini berarti antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, seandainya Penggugat/Terbanding masih berkeinginan untuk hidup rukun dengan Tergugat/Pembanding maka setelah mendapat nasehat dari hakim tingkat pertama yang mengadili perkara ini agar mereka damai, niscaya Penggugat/Terbanding akan mencabut gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, karena hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung kaidah hukum bahwa dengan adanya cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas , maka Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Buntok atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Buntok didalam amar putusannya sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sendiri , sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Buntok tersebut dapat dikuatkan, -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor :50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947 biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 103/Pdt.G/2012/ PA. Btk, tanggal 14 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1434 Hijriyah ;-----

Hal. 5 dari 6 halaman Put. No. 05/Pdt.G/2013/PTA Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1434 H, oleh kami : **Drs. H. Hanafi Asyhari, S.H.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A.Shonhadji Ali, MHI** dan **Drs. H. Nono Sukarno Nawawi, SH,M.HUM.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga tanggal 27 Maret 2013M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1434H. Oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota dan **Dra.Hj.Gt Ruhani,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak berpekara;-----

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H.Hanafi Asyhari, SH.,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. A.Shonhadji Ali,MHI

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Nono Sukarno Nawawi, SH,M.HUM .

Panitera Pengganti,

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj. Gt.Ruhani,S.Ag. .

Perincian Biaya:

1	Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2	Redaksi	Rp. 5.000,-
3	Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. Darmadi

Hal. 7 dari 6 halaman Put. No. 05/Pdt.G/2013/PTA Plk